



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Kepada

- Yth. 1. Satuan Tugas *Corona Disease* 2019;
2. Kepala Perangkat Daerah;
3. Direktur RSUD dan BUMD;
4. Camat;
5. Pimpinan Perusahaan;
di Kabupaten Mojokerto

SURAT EDARAN
NOMOR : 130/1908 /416-034/2021
TENTANG

**PENEGAKAN HUKUM PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PROTOKOL KESEHATAN**

Dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta memberikan edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan penegakan hukum atas penerapan pembatasan kegiatan masyarakat dan protokol kesehatan.

A. DASAR.

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- 11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 13) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020.

B. PENGERTIAN

Dalam Surat Edaran Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto;
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat adalah perintah dan/atau larangan bagi setiap orang yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah untuk membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah.
7. Protokol kesehatan adalah perintah bagi setiap orang yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer*, memakai masker di luar rumah dan menjaga jarak saat melakukan kegiatan di luar rumah.

8. Instansi Pemerintah adalah instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, dan BUM-Desa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
9. Instansi Swasta adalah instansi swasta yang meliputi lembaga perbankan dan lembaga keuangan non perbankan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Sarana Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
12. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah).
13. Pondok Pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu Agama Islam.
14. Perorangan adalah seseorang yang memiliki hak dan kewajiban serta bertempat tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
15. Fasilitas Umum adalah area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya.
16. Pasar Tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara langsung dengan tawar-menawar.
17. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
18. Toko adalah tempat berjualan yang dimiliki oleh orang pribadi antara lain toko roti, toko pakaian, toko elektronik, toko pracangan, toko kelontong, toko bahan bangunan, toko alat pertanian, toko alat tulis, toko meubel dan sejenisnya.
19. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan.
20. Hajatan pernikahan adalah akad dan syukuran terhadap suatu moment pernikahan.
21. Sektor Esensial adalah kegiatan yang meliputi bidang keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina *COVID-19*, industri orientasi ekspor.
22. Sektor Kritis adalah kegiatan yang meliputi bidang energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
23. Sektor Non Esensial adalah kegiatan selain Sektor Esensial dan Sektor Kritis.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penegakan Protokol Kesehatan meliputi :

1. Tujuan;
2. Pelaksanaan;
3. Sosialisasi;

4. Monitoring dan evaluasi;
5. Pembiayaan; dan
6. Sanksi.

D. TUJUAN

Tujuan Penegakan Protokol Kesehatan untuk :

1. mencegah dan menangani bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
2. memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi, pembinaan dan penegakan hukum

E. PELAKSANAAN

1. Setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa :
 - a. pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat; dan/atau
 - b. pemberlakuan protokol kesehatan.
3. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri :
 - a. perorangan;
 - b. pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
4. Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a meliputi pembatasan kegiatan :
 - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home (WFH)*;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor :
 - 1) esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)*;
 - 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)*;
 - 3) kritikal diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)*;
 - 4) supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
 - 5) apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
 - d. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*) dan hanya menerima *delivery/take away/bungkus*;
 - e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada angka 4 huruf c3 dan d;
 - f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen);

- g. tempat ibadah ditutup sementara;
 - h. fasilitas umum ditutup sementara;
 - i. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
 - j. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen);
5. Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perorangan:
 - 1) memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
 - 2) Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3) Membatasi interaksi fisik (*physical distancing*) dan kerumunan;
 - b. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum wajib melaksanakan:
 - 1) Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - 2) Penyediaan sarana dan prasana untuk pelaksanaan protokol kesehatan perseorangan, antara lain:
 - a) Memakai masker;
 - b) Mencuci tangan pakai sabun atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c) Menjaga jarak;
 - 3) Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - 4) Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 5) Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*;
 - 6) Tidak memberi pelayanan kepada setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan angka 5 huruf a.
 - c. Penyelenggara, Panitia, atau Penanggungjawab Kegiatan Hajatan diatur sebagai berikut :
 - 1) Hajatan pernikahan dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a) Tamu undangan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan tanpa adanya sesi;
 - b) Paling lama dilangsungkan selama 2 (dua) jam;
 - c) Makanan dan minuman disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.
 - 2) Mempunyai rekomendasi pelaksanaan kegiatan dari SATGAS *Covid-19* Kecamatan atau Kabupaten;
 - 3) Penyediaan sarana dan prasana untuk pelaksanaan protokol kesehatan perseorangan, antara lain:
 - a) Memakai masker;
 - b) Mencuci tangan pakai sabun atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c) Menjaga jarak;

F. SOSIALISASI

1. Sosialisasi pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* kepada masyarakat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud, dapat melibatkan:
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. Satuan Gugus Tugas
 - c. Unsur tokoh agama;
 - d. Unsur tokoh masyarakat;
 - e. Unsur unsur Pemerintah Desa;
 - f. Unsur lembaga swasta/masyarakat;
 - g. Akademisi; dan
 - h. Masyarakat.

G. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan melaporkan secara berkala kepada Bupati.

H. PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. SANKSI

1. Penerapan sanksi administratif dan/atau pidana terhadap pelanggaran pembatasan kegiatan masyarakat dan/atau protokol kesehatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020.
2. Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan dalam huruf E angka 4a, 4b, 4c (1 dan 2), 4g dan 4h akan dikenakan sanksi teguran lisan dan tertulis.
3. Setiap orang yang melanggar huruf E angka 5a dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebagai berikut :
 - a. bagi pelanggar yang mengenakan masker dengan tidak benar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. tidak membawa masker sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. Pelanggaran terhadap ketentuan huruf E angka 4c (4), 4d, 4e, 4i, 4j, dan angka 5b dikenakan sanksi administratif secara berjenjang berupa:
 - a. teguran tertulis dengan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. penghentian kegiatan dengan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. penghentian operasional tempat usaha selama 15 hari dengan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. pencabutan izin.
5. Di kecualikan untuk UMKM dan Pedagang kaki lima yang melanggar huruf E angka 5b dikenakan sanksi administratif secara berjenjang berupa:
 - a. teguran tertulis dengan denda sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. penghentian kegiatan dengan denda sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- c. penghentian operasional tempat usaha selama 7 hari dengan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Pelanggaran terhadap ketentuan huruf E angka 5c dikenakan denda administratif penghentian kegiatan.
7. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 4 dikenakan secara berjenjang.
8. Denda administratif sebagaimana dimaksud disetor ke Kas Umum Daerah.
9. Pelaksanaan denda administratif saat operasi yustisi dilaksanakan dengan sita jaminan kartu identitas atau lainnya (KTP, SIM, STNK, *Handphone*).
10. Penegakan sanksi administrasi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu dengan Perangkat Daerah terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

J. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 2 JULI 2021



BUPATI MOJOKERTO,

IKFINA FAHMAWATI